



P E N E T A P A N
Nomor: 10/G/2022/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

H. ZULKIFLI GANI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di GP Leung Tanjong Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022 memberikan kuasa kepada :

1. GOZALI MARBUN, S.H.;
2. NASHRIL HAQ LUBIS, S.H.;
3. MIKROT SIREGAR, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "HUKUM PERJUANGAN COUNSELLOR AT LAW", beralamat di Jalan Pahlawan No 61, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH, berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Umum Datu Beru, Kecamatan Kebanyakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 10/G/2022/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
24/600.13.UP.11.04/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : MUSTAFA M., S.S.T., M.M.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa;
2. Nama : RAHMADAINI, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama;
3. Nama : RIZKI GUSTI AMELIA, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama;
4. Nama : KADRI WAHYUDI, S.H.
Jabatan : PPNPN;
5. Nama : EDWIN TERARA, S. Ipus.
Jabatan : PPNPN;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, yang semuanya
beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah
di Jalan Rumah Sakit Umum Datu Beru, Kecamatan
Kebayakan, Kabupate Aceh Tengah, Provinsi Aceh, baik
bersama-sama maupun masing-masing yang untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor
10/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA, tanggal 17 Maret 2022 tentang Lolos
Dissmisal;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 10/G/2022/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 10/PEN-MH/2022/PTUN.BNA, tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 10/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/PEN-PP/2022/PTUN.BNA, tanggal 18 Maret 2022 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat dari Penggugat tanggal 15 April 2022 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan;
6. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 16 Maret 2022 dengan register Nomor: 10/G/2022/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan acara Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan pada tanggal 30 Maret 2022 (*vide* Pasal 63 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan melalui surat tertanggal 15 April 2022 yang diserahkan ke Pengadilan tanggal 22 April 2022 dengan alasan bahwa pada pemeriksaan persiapan ditemukan fakta Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat telah beralih dari sertifikat Hak Milik Nomor 00226 atas nama Lahmuiddin A telah dialihkan kepada pihak lain dan Objek Sengketa tersebut saat ini juga telah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 10/G/2022/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *"Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat."*

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga persetujuan dari Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat dari Penggugat tentang Permohonan Pencabutan Gugatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara Nomor: 10/G/2022/PTUN.BNA dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara dari register perkara dalam perkara Nomor: 10/G/2022/ PTUN.BNA;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 10/G/2022/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Hari **SELASA** tanggal **10 MEI 2022** oleh kami, **FATMAWATY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, dan **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **12 MEI 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

d.t.o

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.

d.t.o

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

FATMAWATY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

ANWAR, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 10/G/2022/PTUN-BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA PERKARA NOMOR: 10/G/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak – Hak Kepaniteraan.....	Rp. 70.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 210.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 31.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 10/G/2022/PTUN-BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)